



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/86 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional bahwa anggota JDIHN menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan instansinya;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU bertugas :

1. membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
2. menata, menginventarisasi dan menyebarkan produk hukum secara manual dan digital;
3. melakukan pembinaan secara berkala terhadap anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Jayapura;

4. melakukan evaluasi terhadap jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
5. menyampaikan laporan tahunan kepada pusat jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional; dan
6. menyampaikan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/86 TAHUN 2026
TANGGAL 6 JANUARI 2026

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM PELAKSANA PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	JUMLAH HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Dr. YUSUF YAMBE YABDI,ST.MT	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGGUNG JAWAB	1.250.000,00
2.	GILBERD RAFFLES YAKWART,S.STP.,M.KP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR	1.000.000,00
3.	THIMOTIUS TAIME, SH	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA	1.000.000,00
4.	GHUFRON, SE	KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	SEKRETARIS	750.000,00
5.	KHANNAH JATMIASIH, SH	KEPALA SUB BAGIAN PRODUK HUKUM DAERAH PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00
6.	ARNOLD AKOBIREK,SH.MH	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00
7.	SUNARTIN, SE	KEPALA SUB BAGIAN PERBENDAHARAAN PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00
8.	MUHAMMAD SALIS AMIN IRIBARAM	TENAGA TEKNIS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00
9.	YESIE M. TETELEPTA	STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00
10.	MITHA ARYANTI YUNUS, SE	STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00
11.	MADRYANY TANDI PAYUNG, S.Kom	STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00
12.	RIDO TUPAMAHU, SH	STAF PADA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA	750.000,00

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003